



**PUTUSAN**

Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Tempat dan tanggal \_\_, 7 Agustus 1977, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa \_\_ RT.013 Dusun 004 Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir \_\_, 10 Oktober 1996, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa \_\_ RT.009 Dusun 003 Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register perkara nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Pkb tanggal 9 November 2020 telah mengajukan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 April 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan \_ Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan , dengan kutipan Akta Nikah Nomor :\_, tanggal 14 April 2012;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di desa \_ sampai berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki seorang anak bernama : \_, Perempuan, Umur 6 Tahun. Sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, kemudian setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan:

4.1. Termohon tidak menghormati Pemohon;

4.2. Termohon keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;

4.3. Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon;

4.4. Termohon suka marah-marah dengan Pemohon;

5. Bahwa, pertengkaran Pemohon dan Termohon terakhir terjadi pada tanggal 8 Juli 2018, pada saat itu Pemohon bertanya kepada Termohon, "Kenapa Termohon baru pulang sore hari, dari mana saja kata Pemohon" akan tetapi Termohon tidak memberi jawaban lalu Termohon marah-marah dengan Pemohon. Setelah itu pada tanggal 10 Juli 2018, Termohon pulang kerumah nenek Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah. Sekarang Pemohon dan Termohon berpisah selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan. Pemohon tinggal dirumah kediaman bersama, sedangkan Termohon di rumah nenek Termohon di desa \_;

6. Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun Termohon sudah tidak ada lagi itikad baik untuk rukun kembali dengan Pemohon. Selama berpisah ada pihak keluarga yang mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon siap menerima semua biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Pkb, yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di Persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengarkan jawaban Termohon atas gugatan

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Pkb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor \_\_, tanggal 14 April 2012, bermeterai cukup dan di-nazegele<sup>n</sup>, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P);

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.6 RW.2 Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;

-

Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon yang bernama \_\_;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012;

-

Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangganya dan tinggal di rumah nenek Termohon selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di desa \_\_ sampai akhirnya berpisah;

-

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di rumah milik Pemohon dan Termohon;

Bahwa penyebab sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut dikarenakan:

a.

Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon;

b.

Termohon suka marah-marah dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;

Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2018 di rumah milik Pemohon dan Termohon dengan penyebab Termohon pergi dari rumah hingga sore hari dan ketika pulang ditanya oleh Pemohon kenapa Termohon pulang terlalu sore akan tetapi Termohon tidak menjawab dan marah, dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pulang kerumah neneknya pergi meninggalkan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan dan komunikasi yang baik lagi, masing-masing sudah tidak saling peduli, dan Termohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon;

Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.6 RW.2 Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon sehingga saksi kenal dengan Pemohon

-

Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama \_\_ sebagai istri Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah nenek Termohon, setelah itu pindah ke rumah sendiri yang beralamat di desa \_\_ hingga akhirnya berpisah;

-

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-

Bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya berjalan baik-baik saja, namun sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran di rumah milik Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa sebab dari sering terjadinya pertengkaran tersebut dikarenakan

a.

Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

b.

Termohon tidak bisa diberi nasihat oleh Pemohon dan sering marah-marah dengan Pemohon;

-

Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2018 di rumah

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon dan Termohon karena sebab Termohon pergi dari rumah tanpa izin hingga sore hari, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

-

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

-

Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik lagi dan Termohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon;

-

Bahwa, pihak keluarga dan orang-orang terdekat pernah melakukan upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan alat-alat buktinya yang telah diperiksa dimuka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya untuk membantah dan membuktikan bantahannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah datang di persidangan, namun berdasarkan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan berupaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 311 R.Bg, dan pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 283 R.Bg barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis atau surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan, sesuai dengan ketentuan

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 284 R.Bg, alat-alat bukti tersebut termasuk dalam alat bukti yang dapat diajukan dipersidangan perdata sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bukti (P) tersebut diajukan Pemohon untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon kemudian setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata memuat keterangan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, maka relevan dengan maksud Pemohon mengajukan bukti (P) ini, oleh karena itu bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) telah terpenuhi syarat formil dan materilnya dan tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka bukti (P) tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah, dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Perceraian yang diajukan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka untuk membuktikan dalil permohonannya atau alasan perceraianya tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu sebagaimana Pasal Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di depan persidangan maka telah terbukti adanya pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga mereka pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan pernah didamaikan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menentukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah milik Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon;
4. Bahwa pada bulan Juli 2018 terjadi puncak perselisihan di rumah milik Pemohon dan Termohon dengan penyebab yang sama dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik lagi, tidak saling peduli satu sama lain;
6. Bahwa selama Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2018 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan dan komunikasi yang baik lagi, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan agar hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan beberapa fakta kejadian dan pertimbangan diatas majelis hakim menentukan fakta hukum sebagai berikut :

1.

Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;

2.

Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam Hubungan rumahtangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 hingga puncaknya pada bulan Juli 2018 yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon telah jauh dari tujuannya sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian majelis Hakim lebih f\_s memperhatikan apakah hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih bisa untuk diperbaiki, dan berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum diatas maka hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan karena keduanya sudah tidak saling mencintai, tidak lagi tinggal bersama dan pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, oleh sebab itu apabila hubungan rumahtangga mereka tetap dipertahankan maka akan menyebabkan perpisahan antara mereka semakin berlarut lama padahal masih dalam ikatan perkawinan sehingga akan menimbulkan mudharat yang lain, dan hal ini menyebabkan semakin jauh dengan ruh perkawinan yaitu saling mencintai dan menyayangi dalam hubungan rumah tangga. Dan apabila diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya sesuai dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wannadhzair yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan (keburukan) harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan)”*

meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, kemudian apabila memperhatikan fakta dan pertimbangan di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon. Maka sesungguhnya Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْوَالِدِينَ وَالْحَقْرَاءَ لَمَا عَلَّمْنَاكُمْ الْقَوْلَ لِيَتْلُو الْوَالِدُ وَالْحَقْرَاءُ مِنْكُمْ أُولَئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka Permohonan pemohon dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan/menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh **Rivaldi Fahlepi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Uut Muthmainah, S.H.I.** dan **Nita Risnawati, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ajeng Puspa Rini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat yang didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

d.t.o

**Uut Muthmainah, S.H.I.**

d.t.o

**Rivaldi Fahlepi, S.H.**

Hakim Anggota

d.t.o

**Nita Risnawati, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**Ajeng Puspa Rini, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara/Proses	: Rp	50.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	: Rp	800.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	916.000,00

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)